



LAPORAN KINERJA

TA 2025

Kecamatan Wotu



 kantorc4m4twotu@gmail.com

 Jalan Andi Pandangai No. 1 Desa
Lampenai Kec.Wotu



KEPUTUSAN CAMAT WOTU

Nomor : Tahun 2026

TENTANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025 KANTOR KECAMATAN WOTU

CAMAT WOTU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel maka perlu suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Wotu tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Wotu Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 60); dan
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Dalam Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 56);

Memperhatikan: Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR KECAMATAN WOTU TAHUN 2025

KESATU .: Menetapkan LAKIP Kantor Kecamatan Wotu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA- SKPD) Kantor Kecamatan Wotu.

KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Wotu
Pada tanggal : 25 Februari 2025
Camat,

HASIS DAWI, S.Sos, M.Si
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. : 197009082003121004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Badan Bapperida Kab. Luwu Timur;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili; dan
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur di Malili.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Wotu selama tahun anggaran 2025. Penyusunan laporan ini didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Komitmen dalam penyusunan laporan ini tidak hanya berfokus pada transparansi dan akuntabilitas tetapi juga dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja. Sejalan dengan tema BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), kami berkomitmen untuk menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai landasan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab yang di emban.

Kami menyadari bahwa capaian kinerja yang telah diraih tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi seluruh pegawai Kecamatan Wotu, serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap, melalui laporan ini, transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Wotu dapat terus terjaga dan meningkat di masa yang akan datang.

Wotu, 05 Maret 2026

Camat,

Hasis Dawi,S.Sos,M.Si

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP.19700908200312004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran umum Organisasi	2
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi.....	7
D. Aspek Strategis Organisasi.....	8
E. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	11
F. Isu Strategis.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	16
C. Indikator Kinerja Utama.....	17
D. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2025.....	21
E. Rencana Anggaran Kecamatan Wotu Tahun 2025	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
B. Analisis Capaian Kinerja.....	31
C. Realisasi Anggaran.....	83
D. Upaya Perbaikan	97
E. Budaya Kerja Mempengaruhi Pencapaian Organisasi	98
BAB IV PENUTUP	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana.....	11
Tabel 1.2 Anggaran Tahun 2025.....	11
Tabel 2.1 Tujuan , Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Dan Target Kecamatan Wotu. 18	
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wotu	19
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Wotu Tahun 2025.....	22
Tabel 2.4 Program dan Anggaran.....	22
Tabel 2.5 Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran.....	23
Tabel 3.1 Tingkat Akuntabilitas Kinerja	29
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2025	30
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	32
Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya.....	33
Tabel 3.5 Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA Kantor Kecamatan Wotu 2025-2029	34
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target.....	35
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan 2025.....	39
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Program Penunjang Pemerintah Kabupaten dan Kota.....	41
Tabel 3.8 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2025	49
Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-tahun sebelumnya	50
Tabel 3.9 Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah RENSTRA Kantor Kecamatan Wotu 2025-2029	51
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target.....	52
Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	57
Tabel 3.12 Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.....	60
Tabel 3.13 Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan...	62
Tabel 3.14 Pencapaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	

Umum	71
Tabel 3.15 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	76
Tabel 3.16 Pencapaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	79
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025	83
Tabel 3.19 Permasalahan Dan Solusi Terkait Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2025	90
Tabel 3.20 Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akip Kecamatan Wotu Tahun Anggaran 2024	96

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	9
Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	9
Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	10
Grafik 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	10
Grafik 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya	33
Grafik 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Kecamatan di Kab. Lutim	35
Grafik 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-tahun sebelumnya	50
Grafik 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Wotu.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Kecamatan Wotu Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Untuk mencapai akuntabilitas kinerja kec. Wotu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan Wotu sebagai sub sistem pemerintahan daerah yang berupaya untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan Daerah kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kota, provinsi dan nasional

Renstra Kecamatan Wotu menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja Kecamatan Wotu pada periode tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Wotu Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan masyarakat. Dalam pencapaian sasaran perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan tantangan-tantangan yang ada dalam pencapaian target agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

A. Gambaran umum Organisasi

Kecamatan Wotu merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dan dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270). Luas wilayah Kecamatan Wotu adalah 130,52 Km² atau 1,88% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Wotu berada pada posisi 2°31'58"-2°39'57" LS dan 120°45'20"-120°55'38" BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tomoni, di sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Angkona, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Burau.

Kecamatan Wotu terdiri dari 17 (Tujuh Belas) Desa yaitu Desa Lampenai, Desa Bawalipu, Desa Lera, Desa Balo-Balo, Desa Cendana Hijau, Desa pepuro Barat, Desa Tarengge, Desa Tarengge Timur, Desa Maramba, Desa Madani, Desa kanawatu, Desa Karambua, Desa Rinjani, Desa Wotu, Desa Bahari, Desa Tabaroge dan Desa Arolipu.

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur



Sumber: Profil Kecamatan Wotu

B. Tugas dan Fungsi

Pembentukan Organisasi Kantor Camat Wotu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kedudukan Kantor Camat Wotu yang dipimpin oleh Camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, uraian tugas masing-masing unit kerja di jelaskan sebagai berikut:

1. **Camat;** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
2. **Sekretaris Camat;** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretaris camat membawahi beberapa bagian dan seksi antara lain :

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang kepala subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;

2) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan keuangan;

- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai **tugas** pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemerintahan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kepala seksi pemerintahan umum** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan umum
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d dipimpin oleh kepala seksi, mempunyai **tugas pokok** memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun uraian tugas kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyimpan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketrtiban umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Kepala Seksi Pelayanan Umum;** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai **tugas pokok** memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

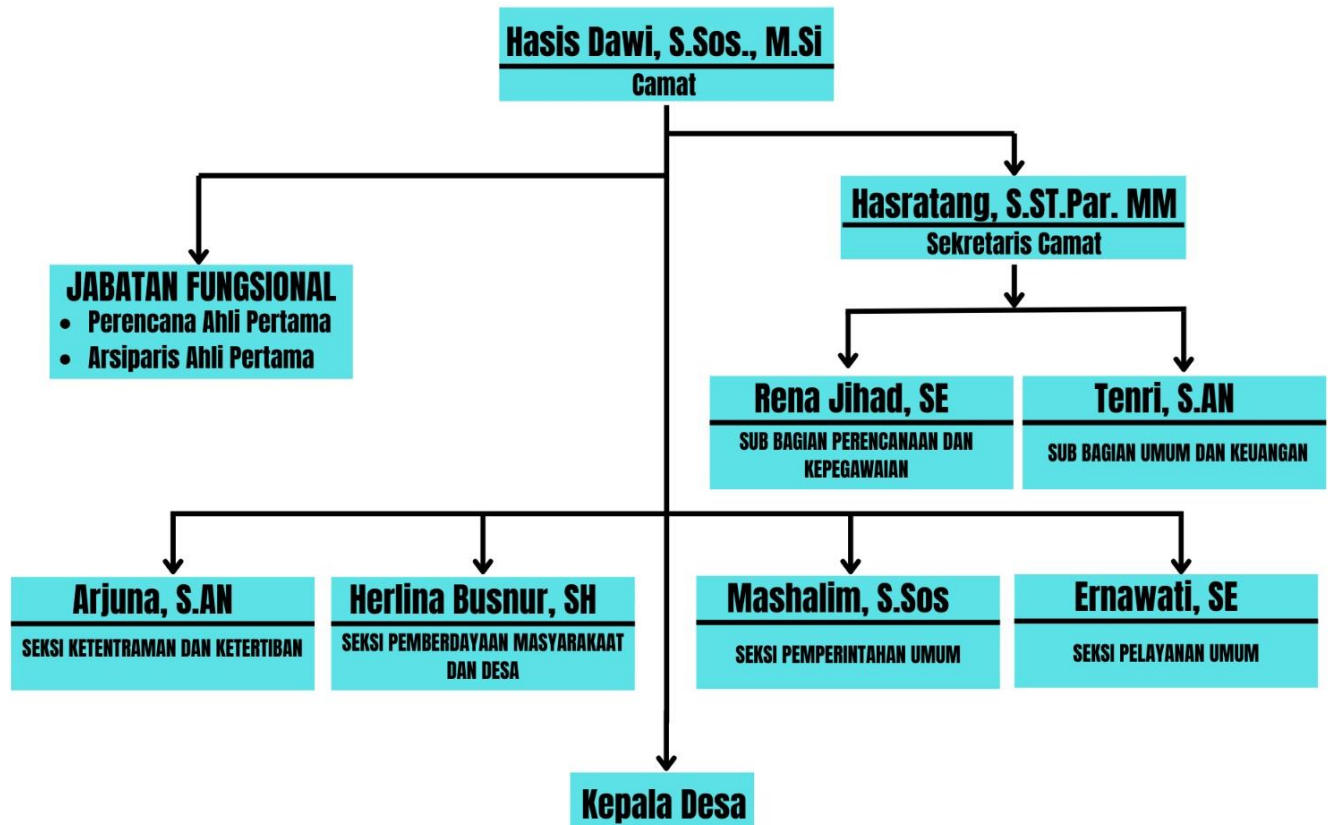
Kepala seksi pelayanan umum, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Wotu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur . Struktur dan susunan Kecamatan Wotu sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Wotu



Sumber: Peraturan Bupati No 56 Tahun 2016

D. Aspek Strategis Organisasi

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Wotu memiliki 2 (dua) aspek strategis yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diemban, yaitu aspek strategis eksternal dan aspek strategis internal.

1. Aspek Strategis Eksternal

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur serta beberapa peraturan yang terkait merupakan dasar hukum bagi Kecamatan Wotu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, faktor situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif juga memiliki andil yang sangat besar dalam kelancaran pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan.

Disamping dua hal di atas, yang tidak kalah penting adalah dukungan dan kerja sama dari segenap masyarakat Kecamatan Wotu pada khususnya maupun masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada umumnya, serta instansi instansi lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wotu.

2. Aspek Strategis Internal

Selain aspek strategis eksternal, Kecamatan Wotu juga memiliki aspek strategis internal yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana.

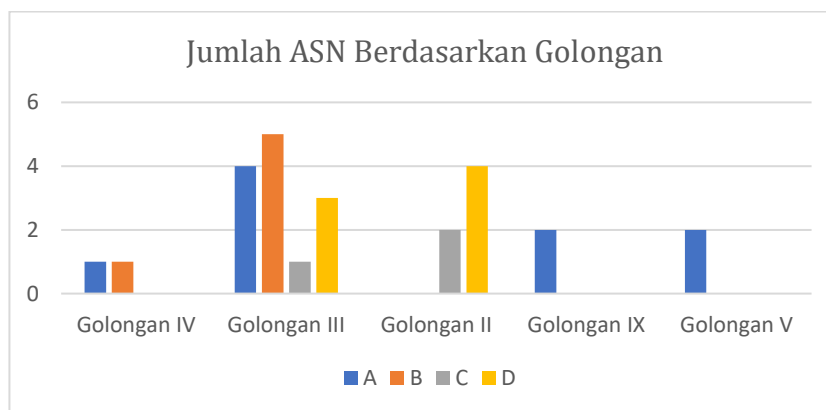
a. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Wotu secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Secara keseluruhan keadaan dan jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Wotu dan Kantor Kelurahan Wotu adalah 27 (Dua Puluh Tujuh) orang ASN dan 4 (Empat) orang Non ASN dengan rincian sebagai berikut :

1) Berdasarkan Golongan

Berdasarkan data Kepegawaian, jumlah pegawai negeri sipil Kecamatan Wotu pada 31 Desember tahun 2025 Sebanyak 27 Orang, yang tersebar dalam Enam golongan dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

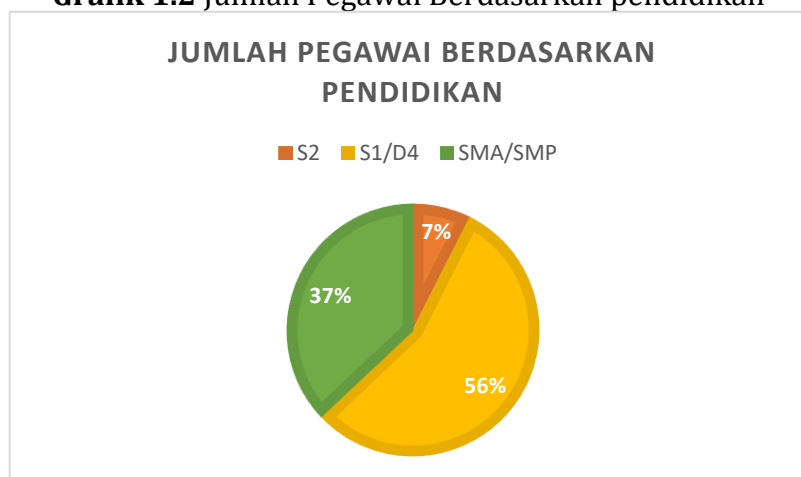


Sumber: Kecamatan Wotu

2) Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Wotu memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari tingkat SMA/SMP hingga Strata 2 (S2). Komposisi tingkat pendidikan ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Rincian jumlah ASN menurut golongan dan jenjang pendidikan disajikan pada Grafik 1.2 berikut:

Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan pendidikan

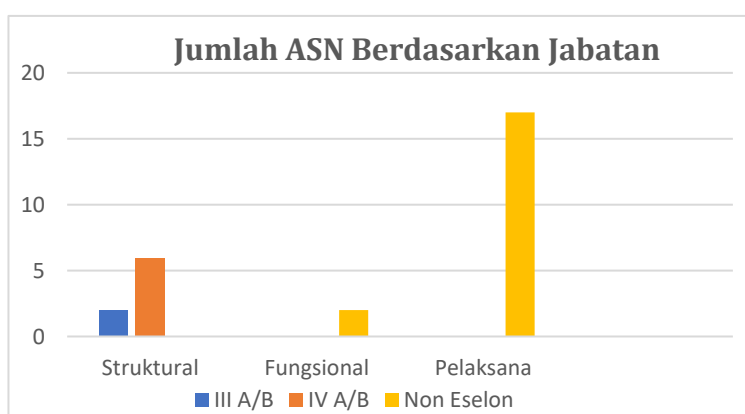


Sumber: Kecamatan Wotu

3) Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan jabatan, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Wotu terbagi ke dalam Tiga kelompok, yaitu jabatan struktural, fungsional dan Pelaksana. Pembagian ini mencerminkan peran dan tanggung jawab masing-masing ASN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Sebaran jumlah ASN menurut jabatan dan eselon disajikan pada Grafik 1.3 berikut, yang menunjukkan bahwa sebagian besar ASN menduduki jabatan struktural, khususnya pada eselon IV A/B dan non eselon.

Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

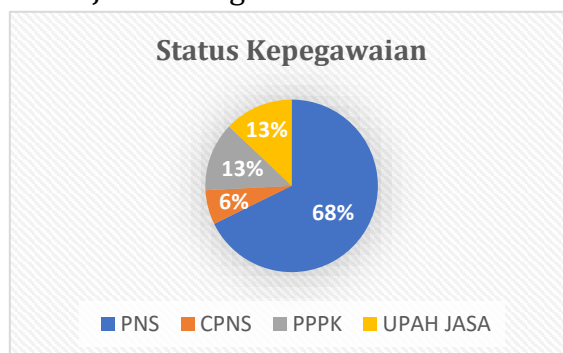


Sumber: Kecamatan Wotu

4) Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Wotu terdiri atas beberapa kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tenaga upah jasa. Komposisi ini menggambarkan keberagaman status kepegawaian yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wotu. Rincian jumlah ASN menurut status kepegawaian dapat dilihat pada Grafik 1.4 berikut.

Grafik 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



5) Sarana dan Prasarana

Adapun pada sarana prasarana Kecamatan Wotu memiliki sebuah gedung diatas lahan tanah seluas 3.745 M². Rumah Jabatan Camat dibangun diatas lahan tanah seluas 1.295 M². Serta berdasarkan Laporan Inventarisasi Asset OPD Kecamatan Wotu , sarana prasarana yang dimiliki sampai dengan akhir tahun 2025 antara lain:

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	35.934	m ²	
2.	Bangunan	3	Unit	Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Gedung Pertemuan
3.	Peralatan dan Mesin	35	Unit	Komputer, Printer, Meubelair, AC, SoundSystem, Genset, Mesin Babat dll.
4.	Jaringan Internet	2	Unit	Wifi
5.	Mobil Dinas	1	Unit	Toyota Rush
6.	Motor Dinas	6	Unit	Type : 3 Shogun SP,1 Vega R,1 SupraPit,1Shogun R

Sumber: Kecamatan Wotu

6) Sumber Dana

Dana tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Wotu pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3.008.727.835,- yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-P) tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2 Anggaran Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)
1.	Belanja pegawai	2.278.815.653,00
2.	Belanja Barang jasa	692.612.653,00
3.	Belanja Modal	37.300.000,00
	Total	3.008.727.835,00

Sumber: Kecamatan Wotu

E. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kecamatan Wotu melakukan berbagai kegiatan pelayanan kemasyarakatan yang menjadi tugas dan fungsinya, pelayanan ini secara langsung ditangani oleh 4 (empat) seksi, masing- masing sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan Umum

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pemerintahan Umum lebih mengarah kepada upaya koordinasi, fasilitasi, bimbingan, dan pengawasan pemerintahan desa. Kegiatan layanan tersebut antara lain:

- a. melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota BPD;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian perangkat desa dan unsur staf perangkat desa;
- c. memberikan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan sarana prasarana desa;
- d. melakukan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- e. melakukan rapat koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan untuk membahas persoalan sosial-kepemerintahan yang terjadi untuk dicarikan solusi bersama;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih dititikberatkan pada aspek pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik serta pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut antara lain :

- a. melakukan fasilitasi, koordinasi pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di desa serta pemberdayaan lembaga adat/budaya dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- b. melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari pemerintah pusat,

pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;

- d. melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan, Daftar Skala Prioritas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan, agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;
- e. memfasilitasi, konsultasi dan asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

3. Seksi Ketertraman dan Ketertiban

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum bertujuan untuk mewujudkan suasana yang aman, tenteram dan kondusif sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan lancar dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta memastikan bahwa segala peraturan perundangan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disamping itu, seksi ini juga bertanggungjawab menangani organisasi sosial politik, lembaga kemasyarakatan serta menangani kebencanaan tingkat kecamatan.

Secara lebih rinci, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ini antara lain :

- a. melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;
- b. melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan dan menyusun bahan potensi Satuan Linmas dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
- d. melakukan pengerahan dan pengendalian anggota Satuan Linmas guna penanggulangan bencana;
- e. menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangan

kecamatan;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat umum di tingkat kecamatan.

4. Seksi Pelayanan Umum

Dari keempat seksi yang ada, Seksi Pelayanan Umum merupakan seksi yang paling banyak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan administrasi, baik administrasi kependudukan maupun administrasi perizinan. Berbagai jenis layanan yang diberikan oleh seksi ini kepada masyarakat, antara lain : menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat keterangan dan jenis pelayanan publik lainnya, misalnya :

- a. Akta jual beli
- b. Surat keterangan pengalihan hak tanah garapan
- c. Surat keterangan tidak mampu
- d. Surat keterangan ahli waris dan lain-lain.
- e. Menerima, meneliti memverifikasi pengajuan pendaftaran kependudukan;
- f. memberikan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelayanan umum masyarakat di tingkat kecamatan

F. Isu Strategis

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Kecamatan Wotu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah, pada Kantor

Kecamatan Wotu juga tentunya ditemukan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Wotu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur kecamatan dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
2. Percepatan transformasi digital pemerintahan kecamatan dan peningkatan literasi digital aparatur serta masyarakat.
3. Penguatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah dan pelayanan publik.
4. Penguatan peran dan kewenangan kecamatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan kewilayahan secara efektif
5. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan pemerintahan kecamatan.
6. Pemerataan dan inovasi pelayanan publik berbasis kewilayahan untuk menjangkau seluruh masyarakat.
7. Penguatan koordinasi lintas sektor dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman wilayah
8. Penguatan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada kinerja, inovasi, dan pelayanan prima
9. Peningkatan kemampuan adaptif dan responsivitas kecamatan terhadap perubahan lingkungan strategis melalui penguatan kapasitas aparatur, inovasi pelayanan publik digital, serta kolaborasi lintas sektor dan masyarakat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra (Rencana Strategis) Kantor Kecamatan Wotu disusun berpedoman pada Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan Wotu sebagai Perangkat Daerah di Luwu Timur. Kemudian berdasarkan Dokumen Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Renja (Rencana Kerja) Tahunan Kecamatan Wotu.

Dalam upaya Mewujudkan Visi Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 yaitu :

“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”

Maka Kantor Kecamatan Wotu Melaksanakan Misi Ke-5 dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital”

sebagai amanat bagi kantor Kecamatan Wotu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah yang jelas akan memberikan Perangkat Daerah Arah Kerja yang terukur, mampu menyusun strategi dan kebijakan yang tepat, serta dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029. Selain itu, tujuan dan sasaran menjadi instrumen penting untuk

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sekaligus memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan perangkat daerah merupakan arah atau kondisi ideal yang ingin dicapai dalam jangka menengah (lima tahun), sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, berikut disajikan Tujuan Kecamatan Wotu :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas”

Sementara itu, **sasaran perangkat daerah** adalah hasil yang lebih spesifik dan terukur yang ingin dicapai sebagai penjabaran dari tujuan. Adapun sasaran dari Kecamatan Wotu adalah Sebagai Berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**
- 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat**

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan perangkat daerah untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis. IKU bersifat spesifik, terukur, relevan, dan menjadi tolak ukur utama yang memastikan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja berjalan efektif. Tanpa IKU, tujuan pembangunan hanya bersifat normatif dan sulit diukur pencapaiannya.

Dasar hukum penyusunan IKU tercantum dalam **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP** dan **PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014**, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah merumuskan indikator kinerja utama sebagai bagian dari manajemen kinerja. Dengan demikian, IKU bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga pondasi penting dalam memastikan setiap program dan kegiatan perangkat daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat Matriks hubungan antara Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kecamatan Wotu dalam Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029.

Tabel 2.2 Tujuan , Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Dan Target Kecamatan

Wotu

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Transisi 2024	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir RENSTRA
				2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang berkualitas (T1)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah (S1.1)	Persentase pelayanan yang tepat waktu dan sesuai SOP (IT.1)	0	100	100	100	100	100	100
		Nilai AKIP Perangkat Daerah (IS.1.1)	75	70.00	70.35	70.75	71.2	71.7	72.25
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (S1.2)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)(IS.1.2)	78.60	85	85.3	85.45	85.65	85.95	86.5

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wotu

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu	Nilai AKIP Perangkat Daerah	• Nilai AKIP adalah data dan informasi yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil pengukuran terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. • Nilai Hasil pengukuran dari Nilai AKIP di Konversi menjadi 6 Kategori yaitu: • Sangat memuaskan (AA)= 90-100 • Memuaskan (A)= 81-89 • Sangat Baik (BB)= 70-79 • Baik (B)= 60-69 • Cukup (CC)= 50-59 • Kurang (C)= 40-49 • Sangat Kurang (D)= 1-30 • E= 0 • Formulasi: $\text{Nilai AKIP} = (0,30 \times \text{Nilai Perencanaan}) + (0,30 \times \text{Nilai Pengukuran}) + (0,15 \times \text{Nilai Pelaporan}) + (0,25 \times \text{Nilai Evaluasi Internal})$	Tingkat akuntabilitas kinerja organisasi yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah melalui instrumen evaluasi AKIP. • Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah melalui penyusunan Nilai AKIP yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai tingkat keberhasilan perencanaan, pelaksanaan, serta pencapaian kinerja organisasi.	LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Camat
2	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	• Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil pengukuran dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan public yang sesuai antara harapan dan kebutuhan. • Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan	• Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public (rumah sakit) dengan pengisian	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Camat

Kecamatan Wotu

dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan kategori :

- Tidak baik dengan nilai persepsi 1
- Kurang baik dengan nilai persepsi 2
- Baik dengan nilai persepsi 3
- Sangat baik dengan nilai persepsi 4

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

$$\text{Nilai Perunsur} = \frac{\text{Jumlah Per Unsur}}{\text{Jumlah Responden}}$$

$$\text{Bobot Nilai Penimbang} = \frac{1}{\text{Total Unsur}}$$

$$\text{Nilai Persepsi Tertimbang} = \text{Total Nilai Perunsur} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{IKM} = \text{Total Nilai Persepsi Tertimbang} \times 25$$

kuesioner.

- Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public adalah melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan rumah sakit
- Indeks kepuasan masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaiki dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya

Sumber: Kecamatan Wotu

Perjanjian Kinerja adalah dokumen kesepakatan antara Atasan dan bawahan untuk melaksanakan program, kegiatan, serta target kinerja tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dokumen ini memuat sasaran, indikator, dan target kinerja yang harus dicapai dalam satu periode. Dokumen ini berfungsi sebagai kontrak kinerja yang menunjukkan komitmen bersama dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Keberadaan perjanjian kinerja sangat penting dalam perencanaan karena memberikan arah yang jelas, menjadi dasar penyusunan strategi dan pengelolaan sumber daya, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja. Selain itu, perjanjian kinerja juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi, sehingga hasil pembangunan dapat diukur secara obyektif dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

D. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2025

Perjanjian Kinerja adalah dokumen kesepakatan antara Atasan dan bawahan untuk melaksanakan program, kegiatan, serta target kinerja tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dokumen ini memuat sasaran, indikator, dan target kinerja yang harus dicapai dalam satu periode. Dokumen ini berfungsi sebagai kontrak kinerja yang menunjukkan komitmen bersama dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Keberadaan perjanjian kinerja sangat penting dalam perencanaan karena memberikan arah yang jelas, menjadi dasar penyusunan strategi dan pengelolaan sumber daya, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja. Selain itu, perjanjian kinerja juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi, sehingga hasil pembangunan dapat diukur secara obyektif dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA (Rencana Strategis) 2025-2029, RENJA (Rencana Kerja) 2025, IKU dan APBD 2025, dimana Kecamatan Wotu akan melaksanakan 6 Program, 17 Kegiatan, dan 32 Sub Kegiatan.

Untuk dapat mengukur Keberhasilan implementasi dari rencana startegis Tahun 2025, Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan target untuk masing masing Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan, dan sub kegiatan. Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Wotu Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Penetapan Kinerja dengan sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Wotu Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp.3.008.727.835 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp.2.971.427.835 dan belanja modal sebesar Rp. 37.300.000. Secara lengkap anggaran pada program Kecamatan Wotu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.894.625.435	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp6.019.500	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp68.599.750	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp9.175.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp25.248.500	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp5.059.650	APBD

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

E. Rencana Anggaran Kecamatan Wotu Tahun 2025

Rencana anggaran merupakan bagian penting yang berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja. Rencana anggaran disusun untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan benar-benar sejalan dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Agar target tersebut dapat direalisasikan secara

efektif, diperlukan dukungan sumber daya, terutama berupa anggaran yang memadai dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti Renstra, Renja, dan RKPD, serta dituangkan dalam APBD. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Adapun rincian anggaran tersebut dirincikan berdasarkan Program, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	6.019.500
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	6.019.500
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	6.019.500
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	68.599.750
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	68.599.750
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.512.950
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 Laporan	57.086.800

	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	9.175.000
	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	5.900.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	3.425.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh masyarakat	4 Laporan	2.475.000
	Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	3.275.000
	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	3.275.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	25.248.500
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	25.248.500
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 Dokumen	25.248.500
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	5.059.650
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	5.059.650
	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Dokumen	2.484.850

	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	1.324.800
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.894.625.435
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	35.930.500
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	1.680.5000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	3.554.950
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	2.724.850
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	12.845.700
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.302.035.653
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.278.815.653
	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	23.220.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10.290.000
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	5.790.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	12.239.850
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3.071.850

	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Orang	9.168.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	251.756.800
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	2.125.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 Paket	7.330.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	11.799.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Dokumen	4.200.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	156.450.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	69.852.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	37.300.000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	37.300.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	192.907.632
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	13.173.750
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	37.748.882
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	5.025.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	136.960.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	52.165.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	18.995.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8.170.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	25.000.000
		JUMLAH	3.008.727.835

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan secara transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil. Prinsip ini menekankan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pelaporan sehingga setiap penggunaan sumber daya negara dapat ditelusuri kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penerapan akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui instrumen perencanaan dan pelaporan. Maka dari itu Kecamatan Wotu selaku Instansi Pemerintah yang melayani Masyarakat Melakukan Akuntabilitas dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sarana untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Wotu memberi gambaran penilaian mengenai tingkat pencapaian target masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra tahun 2025-2029. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator sasaran yang telah dicapai pada Tahun 2025.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan Kecamatan Wotu. Setiap indikator mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Data capaian diperoleh dari

laporan kinerja, hasil monitoring dan evaluasi, serta sumber data pendukung lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pengukuran capaian kinerja ini, Kecamatan Wotu dapat menilai tingkat pencapaian sasaran strategis, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan kinerja di masa mendatang, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Tingkat capaian Kinerja Kecamatan Wotu di peroleh dengan membandingkan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi di ukur dari setiap Komponen yang ada dengan Kategori Sebagai Berikut:

Tabel 3.1 Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Nilai	Predikat	Keterangan
1	>90	AA	Sangat memuaskan
2	>80-90	A	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	>70-80	BB	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	>60-70	B	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	>50-60	CC	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6	>30-50	C	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar

Sumber: Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021

Selanjutnya, hasil pengukuran capaian kinerja disajikan dalam bentuk tabel perbandingan antara target dan realisasi, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendukung maupun hambatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Wotu Pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70	60.59	86.5%	Belum Mencapai Target
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85,15	100.17%	Mencapai Target

Sumber:Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, capaian sasaran strategis Kecamatan Wotu menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, indikator Nilai AKIP ditargetkan sebesar 70 dan terealisasi sebesar 60,59 atau mencapai 86,5%. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Optimalisasi masih diperlukan terutama dalam penguatan evaluasi internal dan konsistensi pengendalian kinerja.

Sementara itu, pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target 85, realisasi mencapai 85,15 atau sebesar 100,17%, yang berarti telah melampaui target. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Wotu dinilai baik oleh masyarakat dan berjalan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

Pada analisis ini masih menggunakan data nilai AKIP sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, karena nilai evaluasi Triwulan IV masih dalam proses penilaian oleh Inspektorat dan belum diterbitkan secara resmi. Dengan demikian, capaian ini bersifat sementara dan akan disempurnakan setelah hasil evaluasi akhir tahun tersedia.

B. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025, selanjutnya dilakukan analisis terhadap capaian kinerja Kecamatan Wotu. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut.

Melalui analisis capaian kinerja ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wotu dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Hasil analisis ini juga menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, guna memastikan target kinerja sesuai Renstra 2025-2029 dapat tercapai secara optimal.

1. Capaian Sasaran Strategis I

"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-5 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029 yaitu " *Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif*", dan tujuan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik". Sasaran ke-1 ini didukung oleh Kantor Kecamatan Wotu yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan lingkup Kecamatan. Untuk mengukur capaian sasaran ini, terdapat 1 (Satu) **indikator kinerja** yaitu **Nilai AKIP Kecamatan Wotu** dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

a. Perbandingan Target dan Realisasi Pada tahun 2025

Formulasi indikator yang digunakan dalam pengukuran capaian target adalah "**Nilai AKIP berdasarkan LHE Inspektorat**". Target indikator kinerja pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 70 (Kategori BB) . Namun, nilai tersebut belum dapat dibandingkan dengan realisasi akhir Tahun 2025 karena proses penilaian AKIP dilaksanakan pada awal tahun 2026. Oleh karena itu, perbandingan dilakukan menggunakan **realisasi Nilai AKIP Triwulan III Tahun 2025**.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat pada **Triwulan III Tahun 2025**, diperoleh nilai **60.59 (kategori B)**. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Wotu	70	60.59	86.5%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah Tahun 2025

Nilai AKIP Kecamatan Wotu Tahun 2025 sebesar 60,59 atau 86,5% dari target 70 menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja telah berjalan, namun kualitas penerapan manajemen kinerja masih perlu ditingkatkan. Capaian ini mencerminkan bahwa dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, serta pelaporan telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas evaluasi yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penilaian Inspektorat, masih terdapat beberapa catatan perbaikan, antara lain perlunya penyelarasan yang lebih konsisten antara dokumen RENSTRA, RENJA, dan IKU, penyempurnaan definisi operasional indikator kinerja, serta penguatan bukti dukung pelaksanaan evaluasi internal seperti notulen, daftar hadir, dan dokumentasi pemantauan oleh pimpinan. Selain itu, laporan kinerja dinilai perlu memperjelas analisis efisiensi penggunaan anggaran dan matriks tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya.

Dengan demikian, capaian Nilai AKIP ini menunjukkan bahwa sistem telah berjalan secara administratif dan substantif, namun belum sepenuhnya optimal dalam aspek kualitas, kedalaman analisis, dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi Inspektorat menjadi dasar penting untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola kinerja pada tahun berikutnya.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai AKIP Kecamatan Wotu	2022	73	63,24	86,63
		2023	77	64,20	83,37
		2024	81	75	92,59
		2025	70	60.59	86,5

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Grafik 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya



Berdasarkan Tabel dan grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian **Nilai AKIP Kecamatan Wotu** mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Pada **Tahun 2022**, target yang ditetapkan sebesar **73**, dengan realisasi **63,24**, sehingga capaian kinerjanya mencapai **86,63%**. Kinerja meningkat pada **Tahun 2023**, meskipun realisasi hanya **64,20** dari target **77**, capaian kinerja tercatat **83,37%**.Selanjutnya pada **Tahun 2024**, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana realisasi mencapai **75** dari target **81**, dengan capaian kinerja sebesar **92,59%**, menunjukkan perbaikan yang lebih optimal dibandingkan dua tahun

sebelumnya. Namun pada **Tahun 2025**, meskipun target dinaikkan menjadi **82**, realisasi sementara baru mencapai **60.59**, sehingga capaian kinerja baru berada di angka **86,5%**. Nilai capaian tahun 2025 tersebut masih bersifat sementara karena proses penilaian AKIP oleh Inspektorat belum dilakukan secara menyeluruh dan baru berdasarkan hasil LHE Inspektorat Triwulan III Tahun 2025. Namun demikian, tren peningkatan target setiap tahunnya menunjukkan adanya komitmen Kecamatan Wotu untuk terus memperbaiki kualitas akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan nilai AKIP Tahun 2025 dapat meningkat setelah dilakukan penilaian secara penuh oleh Inspektorat pada tahun berikutnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2025 terhadap Target jangka menengah (RENSTRA) Kantor Kecamatan Wotu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA Kantor Kecamatan Wotu 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode RENSTRA
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Wotu	70	60,59	72,25

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja **Tahun 2025** menunjukkan nilai **60,59 (B)**, yang berarti **belum mencapai target jangka menengah**. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih terdapat ASN yang belum melakukan penginputan SKP, Dokumen Pelaporan Kinerja yang masih banyak butuh perbaikan, serta rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Nilai tersebut masih merupakan hasil penilaian sementara (triwulanan) dan dapat mengalami perubahan setelah pelaksanaan penilaian AKIP tahunan oleh Tim Evaluator Inspektorat pada awal tahun berikutnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten Kota/Kecamatan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Wotu melakukan evaluasi kinerja melalui pendekatan komparatif. Karena belum tersedia data pembandingan terhadap standar nasional, analisis dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja antar kecamatan di Kabupaten Luwu Timur sebagai tolok ukur relatif.

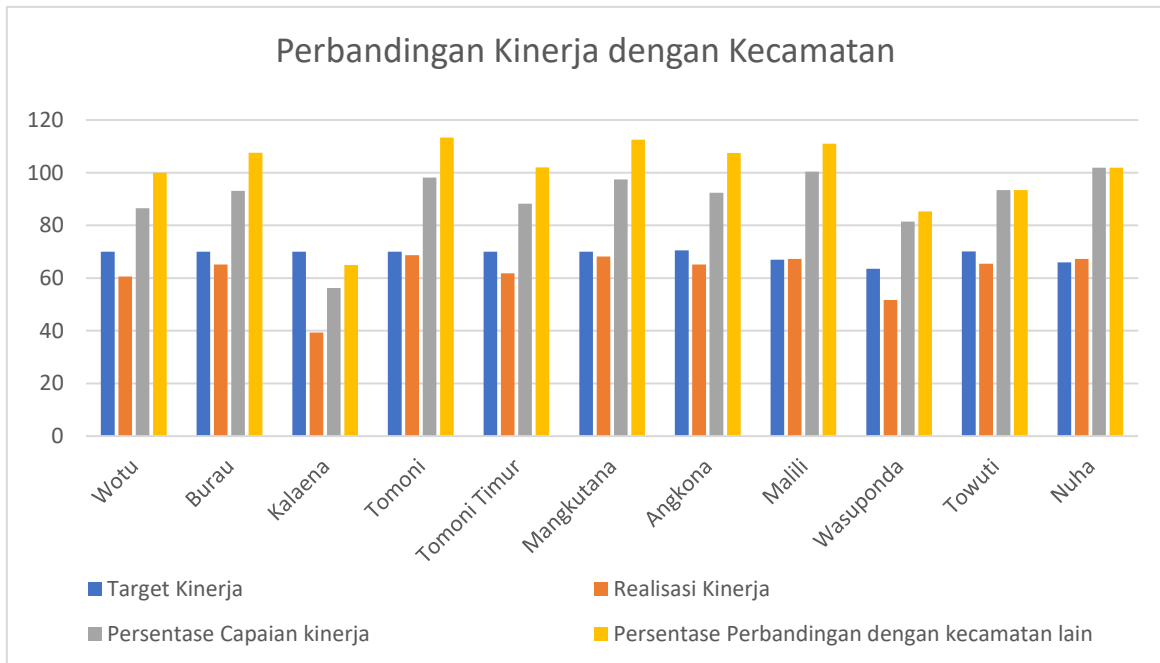
Pendekatan ini memberikan gambaran posisi capaian Kecamatan Wotu dalam lingkup daerah yang sama, sekaligus menjadi dasar untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kinerja dan merumuskan strategi perbaikan. Dengan demikian, evaluasi komparatif ini mendukung upaya peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target

No		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian Kinerja	Perbandingan capaian kinerja dengan kecamatan Wotu
1	2	3	4	$5 = (4 \div 3) \times 100$	6
		70	60,59	86,56%	100,00
1	Burau	70,01	65,2	93,13%	107,61%
2	Kalaena	70,01	39,35	56,21%	64,94%
3	Tomoni	70	68,7	98,14%	113,39%
4	Tomoni Timur	70,01	61,8	88,27%	102,00%
5	Mangkutana	70,01	68,22	97,44%	112,59%
6	Angkona	70,5	65,15	92,41%	107,53%
7	Malili	67	67,29	100,43%	111,06%
8	Wasuponda	63,5	51,7	81,42%	85,33%
9	Towuti	70,1	65,45	93,37%	108,02%
10	Nuha	66	67,29	101,95%	111,06%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Grafik 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Kecamatan di Kab. Lutim



Sumber : Kecamatan Wotu, Data diolah tahun 2025

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 antar kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Wotu merealisasikan Nilai AKIP sebesar 60,59 atau 86,56% dari target 70. Capaian ini menempatkan Kecamatan Wotu pada kategori menengah, masih di bawah beberapa kecamatan seperti Tomoni, Mangkutana, Angkona, Burau, dan Towuti, bahkan Malili dan Nuha telah melampaui target. Namun demikian, capaian Wotu masih lebih baik dibandingkan Kalaena dan Wasuponda.

Secara umum, posisi Kecamatan Wotu belum termasuk dalam kelompok kecamatan dengan capaian tertinggi, namun juga tidak berada pada posisi terendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan, tetapi masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja agar mampu bersaing dan mencapai target secara optimal. Perbandingan ini menjadi dasar evaluasi untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik (best practice) dari kecamatan dengan capaian tinggi, serta sebagai bahan refleksi untuk memperkuat tata kelola kinerja dan efektivitas pelaksanaan program di Kecamatan Wotu pada periode berikutnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

1) Faktor Penyebab Keberhasilan

- a) Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan,** Dokumen perencanaan seperti Renja, PK, serta dokumen pelaporan seperti Laporan Kinerja Triwulan telah tersusun tepat waktu sehingga memenuhi sebagian unsur penilaian akuntabilitas kinerja.
- b) Komitmen Internal Aparatur,** Adanya komitmen pimpinan dan aparatur untuk memperbaiki administrasi kinerja telah mendorong terlaksananya beberapa program penguatan pengendalian internal, meskipun belum optimal
- c) Adanya upaya perbaikan melalui evaluasi internal,** meskipun belum optimal, menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas kinerja organisasi.
- d) Adanya Perbaikan Kinerja Output dan outcome,** dimana semua dokumentasi kinerja output dan outcome telah diselesaikan melalui pelengkapan data kinerja dan bukti dukung, sehingga seluruh indikator kini dapat dinilai secara optimal.

2) Faktor Kegagalan / Penurunan Kinerja

- a) Pengukuran dan Pengendalian Kinerja** Belum Sistematis, Pemantauan capaian indikator oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan belum berjalan sesuai interval, menyebabkan ketidakteraturan data serta lemahnya pengendalian atas kegiatan yang tidak mencapai target.
- b) Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Kinerja,** Penyimpanan data kinerja dan bukti dukung masih dilakukan secara manual, sehingga proses penelusuran, konsolidasi, Koordinasi dan penyajian data membutuhkan waktu dan rawan ketidaktepatan.
- c) Kapasitas Pemahaman SDM tentang SAKIP Masih Perlu Ditingkatkan,** Sebagian aparatur belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai metode penyusunan indikator, perhitungan kinerja, serta penyusunan laporan evaluasi. Dampaknya terlihat pada kualitas narasi, konsistensi data, dan ketepatan indikator.

3) Alternatif Solusi / Tindak Lanjut

- a) **Peningkatan Kapasitas ASN:** Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja agar seluruh pegawai memahami indikator, target, dan rencana aksi.
- b) **Penguatan Evaluasi Internal:** Melaksanakan rekomendasi perbaikan dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.
- c) **Peningkatan Keterlibatan Pimpinan:** Menetapkan jadwal rapat kinerja secara berkala dengan notulen dan bukti dukung untuk memastikan pengendalian kinerja berjalan efektif.
- d) **Perbaikan Dokumen Pelaporan:** Menyusun laporan yang lebih informatif, memuat analisis capaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan secara lengkap serta mempublikasikannya melalui Website PPID.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

1) Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung Kecamatan Wotu, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- a) Efisiensi anggaran pada belanja peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan perbaikan sehingga layak untuk digunakan Kembali.
- b) Efisiensi Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kewajaran dalam pengadaan konsumsi. dan menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan rapat , serta mengoptimalkan rapat daring.
- c) Efisiensi Perjalanan Dinas dilaksanakan melalui seleksi kegiatan yang benar-benar prioritas, penggabungan agenda perjalanan, serta pemanfaatan teknologi komunikasi daring untuk menekan biaya tanpa mengurangi kinerja.

2) Efisiensi Sumber Daya

- a) Keterbatasan jumlah ASN pada Kecamatan Wotu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dioptimalkan melalui penugasan rangkap sebagai pelaksana harian serta pemanfaatan tenaga upah jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

- b) Optimalisasi peralatan yang tersedia dilakukan melalui pemeliharaan peralatan kantor secara berkala guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ASN

Program dan Kegiatan serta sub kegiatan Pada tahun 2025 yang mendukung pencapaian sasaran I (Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah) terdiri dari 1 program, 8 Kegiatan, dan 23 Subkegiatan. Dengan alokasi anggaran sampai dengan sebesar Rp. 2.894.625.435 dengan realisasi sebesar Rp 2.799.749.833 sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 96.72%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi yang perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja tahun berikutnya:

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran s.d Triwulan IV 2025	Realisasi s.d Triwulan IV 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Wotu	70	60.59	86,55%	Rp.2.894.625.435	Rp.2.799.749.833	96,72%

Sumber : Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Persentase efisiensi biaya dapat dihitung dari selisih antara alokasi anggaran dan realisasi anggaran terhadap capaian kinerja, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

Berdasarkan data yang ada, diperoleh **tingkat efisiensi biaya sebesar 3.28%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih mampu menghasilkan capaian kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang relatif hemat.

Dengan realisasi anggaran sebesar 96.72%, capaian kinerja Kecamatan

Wotu pada Tahun 2025 baru mencapai **99,5 %**. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran **belum sepenuhnya efisien**, karena peningkatan belanja tidak diikuti oleh capaian kinerja yang sebanding. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam pengelolaan kegiatan agar setiap alokasi anggaran dapat menghasilkan output kinerja yang lebih optimal.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam Pencapaian sasaran Strategis I (Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah) didukung oleh satu Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Indikator Program ini adalah *Persentase Kegiatan penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar* dengan Formulasi jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan. Berdasarkan data capaian kinerja pada Tahun 2025, seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan menunjukkan progres yang **baik**, dengan tingkat capaian berada pada kisaran **99,5%**. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan Kinerja mencapai target yang direncanakan. Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 dapat dinyatakan **sangat baik**, karena seluruh rangkaian kegiatan berada dalam rentang capaian sangat tinggi.

Secara umum, pelaksanaan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** pada Tahun 2025 telah berjalan dengan baik, Capaian kinerja sebesar 99,5% menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berlangsung Sangat baik. Sementara itu, realisasi anggaran yang mencapai **96,72%** menunjukkan bahwa penggunaan anggaran masih lebih rendah dibandingkan capaian kinerjanya. Kondisi ini mencerminkan adanya indikasi efisiensi, namun tetap diperlukan penelaahan lebih lanjut untuk memastikan bahwa rendahnya serapan anggaran bukan disebabkan oleh penundaan pelaksanaan kegiatan maupun kendala administratif. Secara keseluruhan, hubungan kedua capaian tersebut menunjukkan bahwa program telah berjalan efektif dengan pemanfaatan anggaran yang relatif hemat.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Program Penunjang Pemerintah Daerah kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	100%
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan baik	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 Dok	2 Dok	100%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2 Dok	2 Dok	100%
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2 Dok	2 Dok	100%
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10 Lap	10 Lap	100%

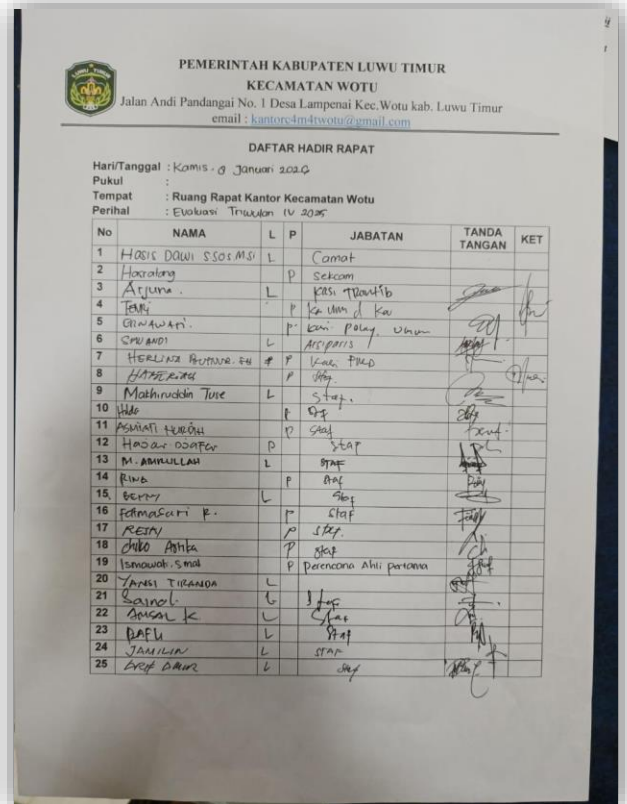
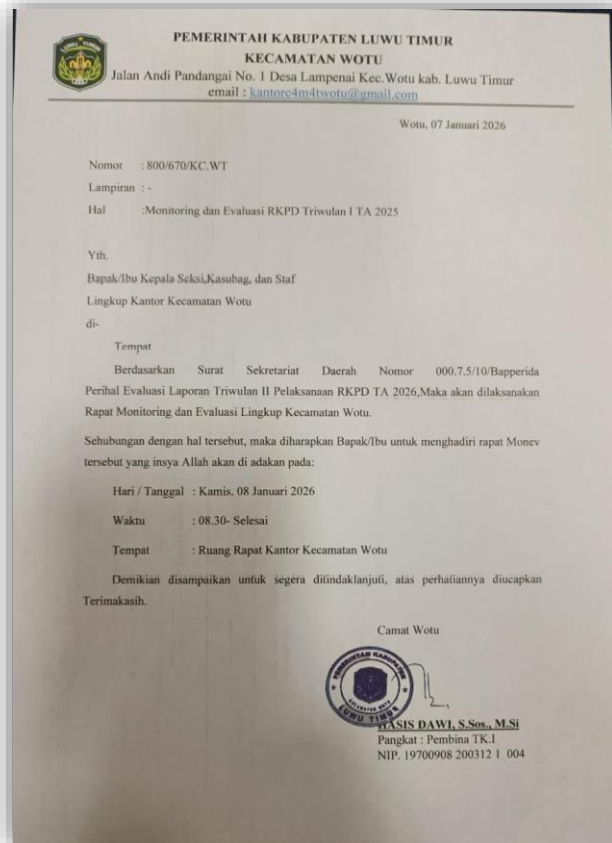
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Persentase Realisasi Anggaran (%)	100%	100%	100%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19 Org/Bln	19 Org/Bln	100%
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12 Lap	12 Lap	100%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi BMD yang diadministrasikan tepat waktu	Persentase Aset Teradministrasi (%)	100%	100%	100%
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4 Lap	4 Lap	100%
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan baik	Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar (%)	100%	100%	100%
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12 Lap	12 Lap	100%
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Org	2 Org	100%

		Undangan	(Orang)			
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu (%)	100%	100%	100%
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9 Paket	9 Paket	100%
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6 Paket	6 Paket	100%
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3 Paket	3 Paket	100%
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	42 Dokumen	32 Dokumen	100%
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Lap	9 Lap	100%
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Lap	9 Lap	100%
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya BMD perangkat daerah	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan (%)	100%	100%	100%
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Unit	2	100%
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyediaan Jasa sesuai Kebutuhan (%)	100%	100%	100%
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat	Terlaksananya Penyediaan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Lap	12 Lap	100%

	Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat (Laporan)			
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Lap	12 Lap	100%
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2 Lap	2 Lap	100%
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Lap	12 Lap	100%
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	Persentase Barang Dipelihara secara Berkala (%)	100%	100%	100%
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6 Unit	6 Unit	100%
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	21 Unit	21 unit	100%
1.8.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	2 unit	100%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Penunjang SKPD



Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Money Internal OPD Tahun 2025

Dokumentasi Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Pengadaan 3 Unit AC, 1 Unit LCD Proyektor dan 2 Unit Printer

KESIMPULAN

- Capaian kinerja pada sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”** pada Tahun 2025 menunjukkan hasil sebesar **100%**, yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formulasi indikator kinerja yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \\ &= \frac{99,5}{100} \times 100 \\ &= 99,5\% \end{aligned}$$

- Dalam mencapai sasaran kinerja, Kecamatan Wotu didukung oleh **alokasi anggaran** yang telah direncanakan dalam **DPA-SKPD Kecamatan Wotu** pada **Tahun Anggaran 2025** sebesar **Rp.2.894.625.835,-**, dengan **realisasi keuangan** yang telah terserap sebesar **Rp.2.799.749.833,-** atau **96,72%** dari total anggaran yang dialokasikan.

2. Capaian Sasaran Strategis II

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat"

Sasaran ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai misi ke-5 Kabupaten Luwu Timur sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029 yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif"** dengan Sasaran **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"**. Sasaran ini didukung oleh kantor kecamatan Wotu Sebagai *Leading Sector* pada instansi pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Adapaun Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian Sasaran Strategis I Kecamatan Wotu ini adalah **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Pengukuran penilaian IKM diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan layanan pada loket yang tersedia di Kantor Kecamatan Wotu. Kemudian hasil dari responden ini di proses menggunakan Formula sebagai berikut:

$$IKP = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Parameter}}{\text{Total Parameter yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$IKM = \text{Total Seluruh IKP} \times 25$$

Dimana:

$$\text{Nilai Penimbang} = \frac{1}{\text{jumlah Parameter}}$$

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat sebagai penerima layanan di Kantor Kecamatan Wotu. Instrumen kuesioner ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus menjadi umpan balik (*feedback*) terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil pengumpulan data dari 170 responden,

diperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Wotu sebagaimana diuraikan pada data berikut.

Tabel 3.8 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Wotu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85.15	100.17%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.8, Target yang ditetapkan di tahun 2025 yaitu sebesar 85 dan terealisasi pada Tahun 2025 senilai 85,15 dengan tingkat persentase 100,17% dari target yang direncanakan. Realisasi ini termasuk Sangat Memuaskan.

Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Wotu telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target yang direncanakan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa standar pelayanan telah dilaksanakan secara efektif, responsivitas aparatur terhadap kebutuhan masyarakat berjalan dengan baik, serta prosedur pelayanan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun capaian telah melampaui target, peningkatan kualitas pelayanan tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan, khususnya dalam menjaga konsistensi standar layanan, kecepatan pelayanan, dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Dengan demikian, hasil ini menjadi indikator positif terhadap kinerja pelayanan publik sekaligus dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pada periode berikutnya.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan beberapa Tahun Terakhir

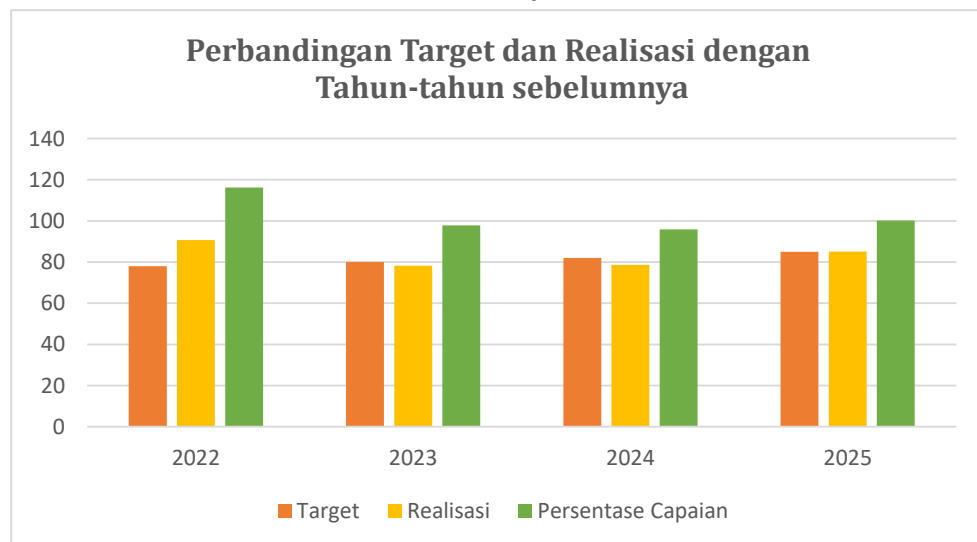
Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2022	78	90,65	116,22%
		2023	80	78,25	97,81%
		2024	82	78,6	95,85%
		2025	85	85,15	100,17%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Grafik 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-tahun sebelumnya



Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan data capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, terlihat adanya perkembangan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Wotu yang bersifat dinamis. Pada Tahun 2022, realisasi IKM sebesar 90,65 dari target 78 atau mencapai 116,22%, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada tahun tersebut sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, capaian IKM mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022. Tahun 2023 mencatat realisasi sebesar 78,25 dari

target 80 (97,81%), dan Tahun 2024 sebesar 78,6 dari target 82 (95,85%). Meskipun belum mencapai target, nilai realisasi tersebut masih berada pada kategori baik, namun menunjukkan perlunya peningkatan konsistensi dalam menjaga mutu pelayanan.

Pada Tahun 2025, capaian IKM kembali menunjukkan perbaikan dengan realisasi sebesar 85,15 dari target 85 atau mencapai 100,17%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan telah memberikan hasil positif dan mampu memenuhi target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, tren capaian IKM selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Wotu tetap terjaga dalam kategori baik, meskipun mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan mutu pelayanan agar capaian kinerja dapat dipertahankan secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam RENSTRA.

Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap Target jangka menengah RENSTRA Kantor Kecamatan Wotu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah RENSTRA Kantor Kecamatan Wotu 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode RENSTRA
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Wotu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85,15	86,50

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2025 terealisasi sebesar **85,15**, capaian ini telah **melampaui Target**

Tahun 2025 sebesar 85. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Wotu sudah berada pada kategori baik dan mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan **Target Akhir Periode Renstra sebesar 86,50**, maka tingkat capaian IKM saat ini telah mencapai sekitar **98,5%** dari target akhir. Hal ini menandakan bahwa kinerja pelayanan publik sudah sangat mendekati sasaran jangka menengah yang direncanakan. Dengan capaian tersebut, diperlukan upaya yang konsisten dan lebih optimal dari aparatur Kecamatan Wotu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kepuasan masyarakat, serta mengoptimalkan seluruh potensi yang ada agar target akhir Renstra dapat tercapai secara penuh.

Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan bahwa diperlukan peningkatan SDM petugas pelayanan melalui Coaching/bimtek, Menyiapkan sarana dan prasarana dan Membuat spanduk/papan informasi terkait syarat pelayanan

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Wotu melakukan evaluasi kinerja melalui pendekatan komparatif. Karena belum tersedia data pembandingan terhadap standar nasional, analisis dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja antar kecamatan di Kabupaten Luwu Timur sebagai tolok ukur relatif.

Pendekatan ini memberikan gambaran posisi capaian Kecamatan Wotu dalam lingkup daerah yang sama, sekaligus menjadi dasar untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kinerja dan merumuskan strategi perbaikan. Dengan demikian, evaluasi komparatif ini mendukung upaya peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

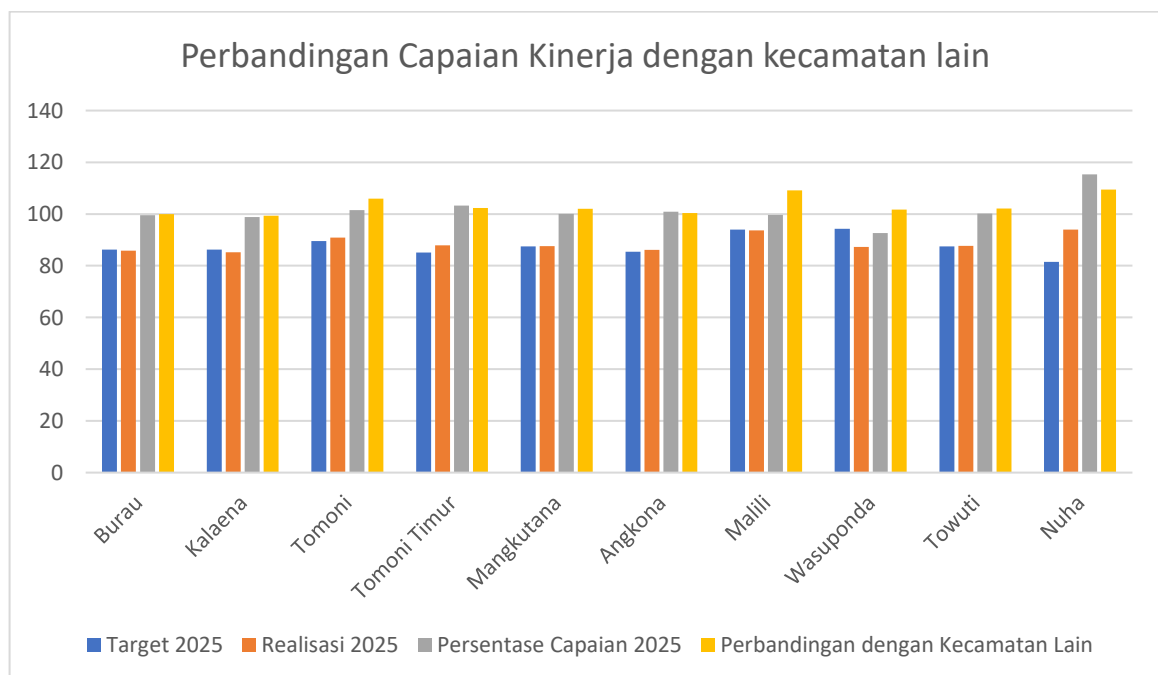
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target

No	Kecamatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian Kinerja	Perbandingan capaian kinerja dengan kecamatan Wotu
1	2	3	4	$5 = (4 \div 3) \times 100$	6

		85	85,15		100
1	Burau	86,2	85,82	99,56%	100,00%
2	Kalaena	86,25	85,25	98,84%	99,34%
3	Tomoni	89,56	90,91	101,51%	105,93%
4	Tomoni Timur	85,10	87,84	103,22%	102,35%
5	Mangkutana	87,5	87,56	100,07%	102,03%
6	Angkona	85,43	86,17	100,87%	100,41%
7	Malili	94	93,7	99,68%	109,18%
8	Wasuponda	94,25	87,29	92,62%	101,71%
9	Towuti	87,5	87,65	100,17%	102,13%
10	Nuha	81,5	93,97	115,30%	109,50%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Grafik 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target



Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 antar kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Wotu merealisasikan nilai sebesar 85,15 dari target 85 atau mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa target kinerja pelayanan publik telah terpenuhi sesuai dengan yang direncanakan.

Jika dibandingkan dengan kecamatan lain, posisi Kecamatan Wotu berada pada kategori baik, namun bukan yang tertinggi. Beberapa kecamatan

menunjukkan capaian lebih tinggi, seperti Nuha (115,30%), Tomoni Timur (103,22%), Tomoni (101,51%), serta Towuti (100,17%). Sementara itu, terdapat kecamatan dengan capaian di bawah Wotu, seperti Kalaena (98,84%) dan Wasuponda (92,62%).

Dari sisi perbandingan relatif terhadap Kecamatan Wotu, sebagian besar kecamatan memiliki capaian yang tidak berbeda secara signifikan, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik antar kecamatan di Kabupaten Luwu Timur secara umum berada pada tingkat yang cukup baik dan merata. Namun demikian, capaian yang lebih tinggi pada beberapa kecamatan menunjukkan adanya praktik pelayanan yang lebih optimal yang dapat menjadi referensi perbaikan.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Wotu telah berjalan sesuai target, namun masih terdapat peluang untuk meningkatkan capaian agar dapat berada pada kelompok kecamatan dengan performa tertinggi di tingkat kabupaten

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

1) Faktor penyebab keberhasilan

- a) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,** Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan layanan masyarakat telah menunjukkan peningkatan dari aspek kecepatan, kejelasan prosedur, serta sikap petugas. Upaya perbaikan terhadap budaya kerja aparatur turut berdampak pada peningkatan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan.
- b) Pemanfaatan Teknologi Informasi,** Walaupun belum optimal, penggunaan sarana teknologi informasi dalam mendukung proses pelayanan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, sehingga mengurangi potensi ketidakpahaman dan meningkatkan efisiensi proses pelayanan.
- c) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan,** Perbaikan sarana ruang pelayanan, ruang tunggu, dan ketersediaan fasilitas pendukung lainnya telah meningkatkan kenyamanan masyarakat selama proses pelayanan berlangsung.

- d) **Komitmen Aparatur Terhadap Pelayanan**, Kedisiplinan, tanggung jawab, serta etika pelayanan yang terus dijaga oleh aparatur menjadi faktor penting yang meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.

2) Faktor Penyebab Kegagalan

- a) **Beban Layanan yang Meningkat**, Pertumbuhan kebutuhan administrasi masyarakat menyebabkan peningkatan volume pekerjaan, sementara jumlah SDM tidak bertambah. Kondisi ini berpengaruh terhadap waktu pelayanan, terutama pada jam-jam pelayanan puncak.
- b) **Belum Optimalnya Implementasi Layanan Digital**, Sebagian proses administrasi masih dilakukan secara manual. Ketidaksiapan sebagian masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis digital menjadi kendala tersendiri, sehingga proses pelayanan masih bergantung pada layanan tatap muka.
- c) **Variasi Kualitas Pelayanan Antar Petugas**, Standar pelayanan antar petugas belum sepenuhnya seragam. Perbedaan kemampuan komunikasi, pemahaman SOP, dan kecepatan kerja berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap konsistensi mutu pelayanan.
- d) **Minimnya Sosialisasi Informasi Pelayanan**, Distribusi informasi terkait persyaratan, alur layanan, dan estimasi waktu penyelesaian belum sepenuhnya merata kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada terjadinya kesalahan administrasi atau pengulangan proses berkas yang memengaruhi kepuasan.

3) Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- a) **Optimalisasi Layanan Berbasis Digital**, Mengembangkan sistem layanan administrasi secara online, termasuk antrian digital, informasi layanan elektronik, serta sistem pengaduan berbasis daring yang mudah diakses masyarakat.
- b) **Peningkatan Kompetensi Aparatur**, Melaksanakan pelatihan pelayanan prima, pembekalan SOP, serta penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK agar seluruh aparatur dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif, cepat, dan komunikatif.
- c) **Perbaikan dan Penataan Proses Pelayanan**, Melakukan evaluasi terhadap prosedur pelayanan dengan menghilangkan langkah-langkah

yang tidak efektif. Penetapan standar waktu penyelesaian yang lebih jelas dan terukur juga diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.

- d) **Penguatan Sarana dan Prasarana Pelayanan**, Melengkapi fasilitas layanan seperti ruang tunggu yang lebih nyaman, penyediaan papan informasi layanan, serta perbaikan fasilitas antrian untuk mendukung kenyamanan pengguna layanan.
- e) **Penguatan Mekanisme Survei dan Pengaduan Masyarakat**, Melaksanakan survei IKM secara berkala serta menyediakan kanal pengaduan yang responsif untuk mengidentifikasi permasalahan secara cepat dan tepat.
- f) Menggunakan standar operasional prosedur yang ada namun tetap memperhatikan dan mempertimbangkan sasaran Kantor Kecamatan Wotu.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

1) Efisiensi Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber daya di Kecamatan Wotu menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai target-target kinerja yang diharapkan.

Dengan target 85 dan realisasi 85,15 Kecamatan Wotu berhasil mencapai capaian 100,17%. Hal ini menunjukkan efisiensi yang baik dalam penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Realisasi anggaran yang mencapai 96,99% juga menunjukkan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efektif untuk mendukung program-program yang berfokus pada pelayanan publik.

Tabel di bawah ini menunjukkan indikator kinerja utama, program, target, realisasi, dan capaian kinerja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran Tahun 2025	Realisasi s.d Tahun 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85,15	100,17%	Rp. 114.102.400	Rp.110.672.350	96.99%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar (%)	100%	75%	75%	Rp. 6.019.500	Rp. 6.001.000	96.69%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100%	87,5%	87,5%	Rp.9.175.000	Rp.6.956.000	99.27%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	75%	75%	Rp.9.175.000	Rp.6.956.000	75.81%

KETERTIBAN UMUM							
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100%	75%	75%	Rp.25.248.500	Rp.24.752.000	98.03%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar (%)	100%	0%	0%	Rp.5.059.650	Rp.4.867.100	96.19

Sumber:Kecamatan Wotu, Data diolah tahun 2025

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Wotu sebesar 100,17% dengan Penyerapan anggaran sebesar 96.99%, **sehingga persentase efesiensi biaya adalah 3.01%** . Persentase Efesiensi ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efesiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaua}} \times 100\% \right)$$

2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan untuk mendukung efektivitas tugas Camat dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan. Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh **Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan**, yang meliputi tiga bidang utama. Pertama, **pengelolaan layanan PPID Kecamatan**, yang memastikan tersedianya informasi publik secara transparan melalui pengelolaan Daftar Informasi Publik, pelayanan permohonan informasi, dan penyampaian laporan PPID kepada PPID Utama. Kedua, **pelayanan administrasi pemerintahan**, yang mencakup penerbitan berbagai surat keterangan, verifikasi dokumen pelayanan, serta fasilitasi administrasi kepada masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan. Ketiga, **monitoring dan evaluasi retribusi desa**, yang dilakukan untuk memastikan tertib administrasi, ketepatan pelaporan, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan retribusi di desa.

Sasaran dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah meningkatnya capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di tingkat kecamatan. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu ***persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik***, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian yang diperoleh mencapai **100%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dalam program telah sepenuhnya dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun formulasi perhitungan capaian kinerja program ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai pada periode pelaporan dengan target kinerja yang telah direncanakan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja}(\%) &= \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{100}{100} \right) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 subkegiatan, adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12 Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	100%	100%
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100	100%	100%
2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Lap	12 Lap	100%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik



Pelayanan Publik di Kecamatan Wotu (Yang terdiri dari Pengurusan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah, KTP, Akta Kematian, Akta Kelahiran dan Akta Nikah)



Monitoring dan Evaluasi Hasil PBB di Desa-Desa Kecamatan Wotu

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan untuk memperkuat peran masyarakat dalam proses pembangunan desa. Secara keseluruhan, program ini berfokus pada peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan organisasi kemasyarakatan seperti PKK. Sasaran dari Program ini adalah Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Hasil Pengukuran keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator kinerjanya yaitu : ***Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar***, dengan target kinerja sebesar 100% tahun berjalan

Adapun formulasi perhitungan capaian kinerja program ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai pada periode pelaporan dengan target kinerja yang telah direncanakan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja}(\%) &= \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{100}{100} \right) \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 subkegiatan, adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13 Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar	100%	100%	100%

3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100	100%	100%
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	5 Lembaga	100%
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Program ini dilaksanakan melalui 1 Kegiatan dan dua Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Melalui **Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**, kecamatan mendorong keterlibatan aktif warga dan lembaga kemasyarakatan desa dalam penyusunan rencana pembangunan, termasuk fasilitasi musrenbang desa dan pendampingan dalam merumuskan usulan prioritas.

Indikator Sub kegiatan ini adalah **Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi** dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa. Sejalan dengan perubahan rencana aksi tahun 2025 di targetkan 5 lembaga dan terealisasi 5 lembaga, capaian 100%. Adapun kelima lembaga dimaksud adalah 5 lembaga yang diundang menghadiri kegiatan Musrenbang Tingkat

Kecamatan diantaranya TP-PKK Desa, Forum Anak Kecamatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Karang Taruna.

Subkegiatan ini adalah kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan wotu bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil musrenbang dari tingkat desa yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan, dan selanjutnya akan di gunakan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten. Kegiatan ini di hadiri oleh Kepala Unit kerja, para Kepala sekolah (TK, SD, SMP dan SMA), para kepala desa se-kecamatan Wotu, tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ketua TP-PKK Kec. Wotu dan Forkopimcam (Kapolsek dan Danramil Kec. Wotu).

2) Subkegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Subkegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan lebih banyak diwujudkan melalui pembinaan dan dukungan terhadap kegiatan PKK di desa-desa. Kegiatan mencakup koordinasi, monitoring pelaksanaan program PKK, fasilitasi gerakan pemberdayaan keluarga, serta penguatan kapasitas kader agar kegiatan pemberdayaan berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Indikator Sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan. Sejalan dengan perubahan rencana aksi tahun 2025 di targetkan 12 Laporan dan terealisasi 12 laporan, capaian 100%. Adapun laporan dimaksud adalah (1) pembinaan pembuatan laporan administrasi dasa wisma, (2) laporan UP2K, (3) rapat rutin TP-PKK se-kec. Wotu, (4) laporan kegiatan stanting triwulan I (5) laporan kegiatan pencegahan pernikahan dini, (6) laporan kegiatan terkait keamanan pangan, (7) laporan kegiatan stanting triwulan 2, (8) Laporan sosialisasi dasawisma terkait administrasi dasawisma, (9) laporan program sosialisasi stanting triwulan IV, (10) laporan kegiatan germas dan senam Bersama dan (11) kegiatan peringatan hari ibu.

Dalam kurun waktu tahun 2025 selain kegiatan diatas,

dilaksanakan juga rapat rutin dengan menghadirkan ketua pokja PKK desa dan pokja Kecamatan. Kegiatan lainnya yang dilakukan yakni keterlibatan PKK Kecamatan dan desa dalam berbagai penyuluhan diantaranya Penanganan penurunan angka stunting wilayah desa tertentu, baik dari segi gizi, pola hidup baik, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Selain kegiatan-kegiatan PPK dalam hal mendorong masyarakat khususnya ibu-ibu untuk menanam sayuran dan toga di pekarangan rumah dan masih banyak hal-hal lain yang dilakukan kader PKK baik kecamatan maupun Desa. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Tahun 2025, capaian yang diperoleh mencapai **100%** dari target yang telah ditetapkan .Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dalam program telah sepenuhnya dilaksanakan dan mencapai target yang telah di tetapkan.

Dokumentasi Kegiatan Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



Mendampingi Tim Penilai Lomba Desa Sehat Di Desa Cendana Hijau yang Mewakili Desa Sehat Tingkat Kabupaten Luwu Timur



Menghadiri Rapat Bulanan PKK Tingkat Kabupaten Luwu Timur



Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Wotu



Menghadiri Kegiatan Pkk Mengaji Oleh Pokja I Tim Penggerak Pkk Kab. Luwu



Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Dasa Wisma

POSYANDU GARUDA



Pendampingan Kegiatan Posyandu di Desa-Desa Kecamatan Wotu



Penilaian Desa Sehat Di Kantor Desa Cendana Hijau



Zoom Meeting Webinar Pekan Imunisasi Dunia

c. Program Koordinasi dan Ketenteraman Ketertiban Umum

Program Koordinasi dan Ketenteraman Ketertiban Umum dilaksanakan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas wilayah kecamatan melalui kerja sama yang erat dengan berbagai unsur terkait. Kecamatan berperan mengoordinasikan upaya pengamanan wilayah bersama Kepolisian, TNI, dan instansi vertikal lainnya, termasuk dalam penanganan kriminalitas, potensi gangguan ketertiban, serta pengamanan kegiatan masyarakat yang membutuhkan dukungan aparat.

Di sisi sosial kemasyarakatan, kecamatan turut memfasilitasi hubungan yang harmonis antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur kelembagaan desa guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan sosial, seperti perselisihan warga dan sengketa lahan, serta menjaga stabilitas dan kerukunan di masyarakat. Kecamatan juga menjalin sinergi dengan perangkat daerah yang berwenang dalam penegakan peraturan daerah, termasuk Satpol PP, terutama dalam kegiatan penertiban, pengamanan acara, dan penanganan situasi yang berpotensi mengganggu ketenteraman umum.

Selain itu, program ini mencakup peran kecamatan dalam menangani kejadian bencana alam dan kebakaran. Kecamatan melakukan koordinasi cepat dengan BPBD, Damkar, dan instansi terkait untuk memastikan respons darurat berjalan efektif, termasuk pelaporan insiden, mobilisasi personel dan sumber daya, serta fasilitasi penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Secara keseluruhan, program ini bertujuan mewujudkan wilayah kecamatan yang aman, tertib, dan responsif terhadap berbagai isu keamanan maupun kedaruratan melalui sinergi kuat antarinstansi dan kolaborasi dengan masyarakat

Sasaran dari Program Koordinasi dan Ketertiban Umum adalah Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu *Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum yang Berjalan Sesuai Standar*, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2025, capaian yang diperoleh mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dalam program telah sepenuhnya dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun formulasi perhitungan capaian kinerja program ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai pada periode pelaporan dengan target kinerja yang telah direncanakan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja}(\%) &= \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{100}{100} \right) \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 subkegiatan, adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut ini:

Tabel 3.14 Pencapaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar	100%	100%	100%
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100	100%	100%
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Lap	4 Lap	100%
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama	Terlaksananya Harmonisasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan	4 Lap	4 Lap	100%

	dan Tokoh Masyarakat	Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Lap	4 Lap	100%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Koordinasi dan Ketertiban Umum



Koordinasi/sinergitas dgn kepolisian dan tni terkait pembagaan bendera merah putih dlm menyambut HUT-RI ke 80



Sinergitas dgn TNI terkait mediasi tanah/lokasi sekolah dasar duloloe dan lampena



Sinergitas dengan perangkat daerah terkait peraturan perundang-undangan sekaligus Rakor tentang pengaktifan siskamling utk mendukung kondusifitas di wiayah kec.

Wotu



Koordinasi/sinergitas dgn kepolisian dan TNI terkait Pemantauan siskamling di desa kanawatu
pengamanan penjemputan jamaah haji kec. Wotu



Koordinasi terkait permasalahan pemerintahan Desa
Maramba

Mewakili pak camat dalam Musdes khusus
KOPDES Desa Bawalipu



d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan untuk memastikan kelancaran fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan melalui koordinasi lintas sektor bersama unsur Forkopimcam. Program ini mencakup kegiatan pemantauan dan pengendalian kondisi wilayah, fasilitasi penyelesaian berbagai isu pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, serta penguatan koordinasi antara kecamatan, Kepolisian, TNI, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait.

Dalam pelaksanaannya, kecamatan berperan mengkoordinasikan pertemuan rutin Forkopimcam untuk membahas situasi keamanan, ketertiban, dan perkembangan wilayah, termasuk langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan, ketenteraman masyarakat, dan ketahanan wilayah. Kegiatan ini juga mencakup dukungan terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah di wilayah kecamatan, penanganan permasalahan lintas desa, serta monitoring terhadap implementasi program pemerintah di tingkat bawah.

Melalui sinergi yang kuat antara seluruh unsur Forkopimcam, program ini bertujuan memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berjalan efektif, responsif, dan mampu menghadapi dinamika sosial di masyarakat, sehingga tercipta kondisi wilayah yang stabil, tertib, dan kondusif bagi pembangunan.

Sasaran dari Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu *Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar*, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2025, capaian yang diperoleh mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dalam program telah sepenuhnya dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun formulasi perhitungan capaian kinerja program ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai pada periode pelaporan dengan target kinerja yang telah direncanakan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja}(\%) &= \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{100}{100} \right) \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 subkegiatan, adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut ini:

Tabel 3.15 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentas capaian Kinerja Penyelenggaraa Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar	100%	100%	100%
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100	100%	100%
2.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Lap	12 Lap	100%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum



Monitoring dan Evaluasi APBDES Kecamatan Wotu

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Melalui program ini, kecamatan melakukan monitoring terhadap penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes, termasuk penelaahan dokumen, evaluasi kegiatan, serta memastikan pengelolaan anggaran desa berjalan akuntabel dan tepat sasaran.

Program ini juga mencakup pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan realisasi fisik dan keuangan. Dalam prosesnya, kecamatan memberikan pembinaan administratif, pendampingan penyelesaian masalah, serta memastikan setiap kegiatan desa berjalan sesuai aturan.

Untuk memperkuat kualitas pembinaan, kecamatan melakukan koordinasi intensif dengan perangkat daerah terkait, baik dalam hal regulasi, teknis pelaksanaan, maupun penyelesaian permasalahan yang memerlukan dukungan lintas sektor. Dengan demikian, program ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan desa secara konsisten dan terarah.

Sasaran dari Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu ***Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan***, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran pada Tahun 2025, capaian program baru mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dalam program telah sepenuhnya dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target yang

direncanakan, kemudian dinyatakan dalam persentase sesuai formulasi pengukuran kinerja yang berlaku.

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja}(\%) &= \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{100}{100} \right) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 subkegiatan, adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.16 Pencapaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar	100%	100%	100%
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100%	100%	100%
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Lap	34 Lap	100%
6.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	17 Lap	17 Lap	100%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



RKPDES 2025 Kecamatan Wotu



Verifikasi dan Monitoring BKK

KESIMPULAN

- Capaian kinerja pada sasaran “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat**” pada Tahun 2025 menunjukkan hasil sebesar **100,17%**, yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formulasi indikator kinerja yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \\ &= \frac{100,17}{100} \times 100 \\ &= 100,17\% \end{aligned}$$

- Dalam mencapai sasaran kinerja, Kecamatan Wotu didukung oleh **alokasi anggaran** yang telah direncanakan dalam **DPA-SKPD Kecamatan Wotu Tahun Anggaran 2025** sebesar **Rp. 114.102.400,-**, dengan **realisasi keuangan** yang telah terserap sebesar **Rp. 110.672.350,-** atau **96,99%** dari total anggaran yang dialokasikan.

C. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Wotu memperoleh alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 3.008.727.835 (Tiga Milyar Delapan juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp.2.971.427.835 dan belanja modal sebesar Rp. 37.300.000. Seluruh alokasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 6 program, 14 kegiatan, dan 32 sub kegiatan.

Berdasarkan realisasi anggaran Kecamatan Wotu Tahun 2025, serapan anggaran mencapai **96.73%** dari total pagu sebesar Rp. 3.008.727.835. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa sub kegiatan yang memerlukan percepatan pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2025, seluruh program dan kegiatan Kecamatan Wotu telah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan program yang berjalan optimal, efektif, dan sesuai dengan perencanaan. Seluruh indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik melalui dukungan koordinasi yang solid antar perangkat kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta partisipasi aktif masyarakat. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen Kecamatan Wotu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di wilayahnya secara berkelanjutan..

Adapun target dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2025		SELISIH		SISA ANGGARAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2025		Persentase Capaian Anggaran sampai 30 Desember Tahun 2025
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	KECAMATAN WOTU	3,008,727,835	3,008,727,835	2,910,422,183	96.73	98,305,652	3	98,305,652		96.73
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,894,625,435	2,894,625,435	2,799,749,833	96.72	94,875,602	3.28	94,875,602	3.28	96.72
01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>35,930,500</i>	<i>35,930,500</i>	<i>35,066,000</i>	<i>95.41</i>	<i>864,500</i>	<i>2.41</i>	<i>864,500</i>	<i>2.41</i>	<i>97.59</i>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,805,000	16,805,000	16,640,000	99.02	165,000	0.98	165,000	0.98	99.02
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,554,950	3,554,950	3,000,000	84.39	554,950	15.61	554,950	15.61	84.39
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,724,850	2,724,850	2,702,000	99.16	22,850	0.84	22,850	0.84	99.16
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,845,700	12,845,700	12,724,000	99.05	121,700	0.95	121,700	0.95	99.05
02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>2,302,035,653</i>	<i>2,302,035,653</i>	<i>2,217,678,085</i>	<i>96.34</i>	<i>84,357,568</i>	<i>3.66</i>	<i>84,357,568</i>	<i>3.66</i>	<i>96.34</i>

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,278,815,653	2,278,815,653	2,194,758,085	96.31	84,057,568	3.69	84,057,568	3.69	96.31
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23,220,000	23,220,000	22,920,000	98.71	300,000	1.29	300,000	1.29	98.71
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,290,000	10,290,000	9,080,000	88.24	2,850,000	27.70	1,210,000	11.76	88.24
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,290,000	10,290,000	9,080,000	88.24	1,210,000	11.76	1,210,000	11.76	88.24
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,239,850	12,239,850	10,120,500	82.68	2,119,350	17.32	2,119,350	17.32	82.68
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3,071,850	3,071,850	2,966,500	96.57	105,350	3.43	105,350	3.43	96.57
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	9,168,000	9,168,000	7,154,000	78.03	2,014,000	21.97	2,014,000	21.97	78.03
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	251,756,800	251,756,800	251,179,600	99.77	577,200	0.23	577,200	0.23	99.77
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,125,000	2,125,000	2,125,000	100.00	-	0.00	-	0.00	100.00

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,330,000	7,330,000	7,330,000	100.00	-	0.00	-	0.00	100.00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,799,800	11,799,800	11,298,000	95.75	501,800	4.25	501,800	4.25	95.75
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,200,000	4,200,000	4,200,000	100.00	-	0.00	-	0.00	100.00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	156,450,000	156,450,000	156,415,000	99.98	35,000	0.02	35,000	0.02	99.98
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69,852,000	69,852,000	69,811,600	99.94	40,400	0.06	40,400	0.06	99.94
06	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	37,300,000	37,300,000	35,342,400	94.75	1,957,600	0.00	1,957,600	5.25	94.75
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,300,000	37,300,000	35,342,400	94.75	1,957,600	0.00	1,957,600	5.25	94.75
07	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	192,907,632	192,907,632	189,477,134	98.22	3,430,498	1.78	3,430,498		98.22
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,173,750	13,173,750	13,060,500	99.14	113,250	0.86	113,250	0.86	99.14
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,748,882	37,748,882	37,511,634	99.37	237,248	0.63	237,248	0.63	99.37

3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,025,000	5,025,000	5,025,000	100.00	-	0.00	-	0.00	100.00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136,960,000	136,960,000	133,880,000	97.75	3,080,000	2.25	3,080,000	2.25	97.75
08	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	52,165,000	52,165,000	51,806,114	99.31	358,886	0.69	358,886	0.69	99.31
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18,995,000	18,995,000	18,906,114	99.53	88,886	0.47	88,886	0.47	99.53
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,170,000	8,170,000	7,900,000	96.70	270,000	3.30	270,000	3.30	96.70
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	-	0.00	-	0.00	100.00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6,019,500	6,019,500	6,001,000	99.69	18,500	0.31	18,500	0.31	99.69

01	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	6,019,500	6,019,500	6,001,000	99.69	18,500	0.31	18,500	0.31	99.69
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	6,019,500	6,019,500	6,001,000	99.69	18,500	0.31	18,500	0.31	99.69
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	68,599,750	68,599,750	68,096,250	99.27	503,500	0.73	503,500	0.73	99.27
01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68,599,750	68,599,750	68,096,250	97.98	503,500	0.73	503,500	0.73	99.27
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11,512,950	11,512,950	11,057,950	96.05	455,000	3.95	455,000	3.95	96.05
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57,086,800	57,086,800	57,038,300	99.92	48,500	0.08	48,500	0.08	99.92
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9,175,000	9,175,000	6,956,000	75.81	2,219,000	24.19	2,219,000	24.19	75.81

01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum	5,900,000	5,900,000	4,118,000	69.80	4,410,000	74.75	1,782,000	30.20	69.80
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3,425,000	3,425,000	2,232,000	65.17	1,193,000	38.06	1,193,000	100.00	65.17
2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	2,475,000	2,475,000	1,886,000	76.20	589,000	30.60	589,000	100.00	76.20
02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3,275,000	3,275,000	2,838,000	86.66	437,000	13.34	437,000	13.34	86.66
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3,275,000	3,275,000	2,838,000	86.66	(913,200)	-47.44	437,000	22.70	86.66
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25,248,500	25,248,500	24,752,000	98.03	496,500	1.97	496,500	1.97	98.03

01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	25,248,500	25,248,500	24,752,000	98.03	496,500	1.97	496,500	1.97	98.03
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25,248,500	25,248,500	24,752,000	98.03	496,500	2	496,500	1.97	98.03
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5,059,650	5,059,650	4,867,100	96.19	192,550	3.81	192,550	3.81	96.19
01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	5,059,650	5,059,650	4,867,100	96.19	192,550	3.81	192,550	3.81	96.19
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3,134,850	3,134,850	2,962,300	94.50	172,550	5.50	172,550	5.50	94.50
2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1,924,800	1,924,800	1,904,800	98.96	20,000	1.04	20,000	1.04	98.96
TOTAL BELANJA		3,008,727,835	3,008,727,835	2,910,422,183	96.73	98,305,652	3.27	98,305,652	3.27	96.73

Sumber: Kecamatan Wotu, Data diolah tahun 2025

Tabel 3.19 Permasalahan Dan Solusi Terkait Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait		Solusi
		Pencapaian Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	
	KECAMATAN WOTU			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Target Kinerja telah tercapai dari 2 Dokumen dan terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,02%	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Target Kinerja telah tercapai dari 2 Dokumen dan terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 84,39%	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Target Kinerja telah tercapai dari 2 Dokumen dan terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,16%	
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target Kinerja telah tercapai dari 10 Dokumen dan terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,05%	
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Target Kinerja telah tercapai dari 19 Orang/Bulan selama	Realisasi Keuangan Mencapai 96,31%	

		12 Bulan dan terealisasi 100%		
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 98,71%	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 88,24%	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 96,57%	
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Target Kinerja telah tercapai dari 2 Orang dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 78,03%, terdapat sisa anggaran karena bersifat di sediakan	Ke depan, dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan riil agar penganggaran lebih proporsional, serta mengoptimalkan sisa anggaran melalui penyesuaian atau realokasi sesuai ketentuan yang berlaku.
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Target Kinerja telah tercapai dari 9 Paket dan terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 100%	
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Target Kinerja telah tercapai dari 6 Paket dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 100%	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Target Kinerja telah tercapai dari 3 Paket dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 95,75%	

1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Target Kinerja telah tercapai dari 3 Paket dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 100%	
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,98%	
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,94%	
1.6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Target Kinerja telah tercapai dari 2 Paket dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,14%	
1.7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,94%	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,31%	
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 100%	
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 97,75%	
1.8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>			

	Pemerintahan Daerah			
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Target Kinerja telah tercapai dari 6 Unit dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,53%	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Target Kinerja telah tercapai dari 21 Unit dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 96,70%	
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Target Kinerja telah tercapai dari 2 Unit dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 100%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Limpahkan	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,69%	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Target Kinerja telah tercapai dari 5 Lembaga Kemasyarakatan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 96,05%	
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan	Realisasi Keuangan Mencapai 99,92%	

	Wilayah Kecamatan	Terealisasi 100%		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum			
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Target Kinerja telah tercapai dari 4 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 65,17%, Terdapat sisa Anggaran Pada Belanja Makan dan minum Rapat dikarenakan pada tahun 2025, kegiatan lebih sering di adakan di Desa, sehingga biaya makan minum ditanggung Desa	Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran agar alokasi belanja makan dan minum disesuaikan dengan pola pelaksanaan kegiatan, serta mengoptimalkan sisa anggaran melalui realokasi pada sub kegiatan lain yang lebih prioritas
4.1.2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	Target Kinerja telah tercapai dari 4 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 76,20%, Terdapat sisa Anggaran Pada Belanja Makan dan minum Rapat dikarenakan pada tahun 2025, kegiatan lebih sering di adakan di Desa, sehingga biaya makan minum ditanggung Desa	Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran agar alokasi belanja makan dan minum disesuaikan dengan pola pelaksanaan kegiatan, serta mengoptimalkan sisa anggaran melalui realokasi pada sub kegiatan lain yang lebih prioritas
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Target Kinerja telah tercapai dari 4 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 86,66%	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN			

	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
5.1	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			
5.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Target Kinerja telah tercapai dari 12 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 99,69%	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
6.1	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Target Kinerja telah tercapai dari 34 Dokumen dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 94,50%	
6.1.2	Koordinasi pelaksanaan pembangua kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Target Kinerja telah tercapai dari 17 Laporan dan Terealisasi 100%	Realisasi Keuangan Mencapai 98,96%	

Sumber: Kecamatan Wotu, Data diolah tahun 2025

D. Upaya Perbaikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan serta memastikan pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya, telah dilakukan upaya perbaikan sebagai tindak lanjut Hasil LHE Inspektorat. Kecamatan Wotu telah menyusun dan melaksanakan berbagai upaya perbaikan guna menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan serta meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja Instansi. Upaya perbaikan ini dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik.

Dengan dilaksanakannya upaya perbaikan sebagai tindak lanjut LHE Inspektorat ini, diharapkan kualitas kinerja dan akuntabilitas Kecamatan Wotu pada triwulan berikutnya dapat meningkat serta mendukung pencapaian target kinerja tahunan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berikut disajikan Tabel Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Kecamatan Wotu yang memuat temuan, rekomendasi, serta progres tindak lanjut yang telah dan sedang dilaksanakan.

Tabel 3.20 Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akip Kecamatan Wotu Tahun Anggaran 2024

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status/Progres Penyelesaian
1.	Lakukan perbaikan pada dokumen perencanaan, ungkapkan dalam dokumen perencanaan kinerja yang ingin dicapai, lengkap dengan CSF	Melakukan Perbaikan pada Dokumen Perencanaan serta memberikan Hasil dari Kinerja yang lengkap dengan CSF	Selesai
2.	Lakukan perbaikan rumusan tujuan dan sasaran sehingga tergambar kondisi yang ingin dicapai lengkap dengan formulasi perhitungan terhadap indikator yang ditetapkan	Melakukan perbaikan Rumusan Tujuan dan sasaran terhadap Indikator yang di tetapkan	Selesai
3.	Lakukan perbaikan pada dokumen IKU, jelaskan kondisi yang ingin dicapai, penjelasan teknis tentang indikator kinerja dan formulasi perhitungan terhadap indikator kinerja	Memberikan Penjelasan pada Dokumen IKU kondisi yang ingin dicapai serta memberi penjelsan teknis tentang indikator kinerja	Selesai
4.	Lakukan evaluasi secara berkala dan tuangkan hasil evaluasi kedalam dokumen evaluasi, dan sertakan rekomendasi perbaikan kinerja, dokumentasi dan kebijakan atau langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan kinerja	Melakukan Evalusi secara berkala dan memberikan hasil evaluasi kedalam Dokumen Evalusi	Selesai

5.	Lakukan perbaikan pada pengukuran kinerja, analisis secara terperinci faktor penghambat tercapainya kinerja dan buat rencana aksi perbaikan kinerja berdasarkan hambatan dan rekomendasi perbaikan	Melakukan Perbaikan Pengukuran Kinerja serta menganalisis secara terperinci factor penghambat tercapainya kinerja	Selesai
6.	Dalam rangka pelaksanaan pengukuran kinerja secara berjenjang agar kepala OPD memerintahkan semua unit kerja (eselon III, IV, fungsional dan staf) untuk melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan perijajian kinerja (PK) dan sasaran kerja pegawai (SKP) yang telah diperjanjikan	Melakukan Pengukuran Kinerja secara Berjenjang sesuai dengan Perijajian Kinerja (PK) dan sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah di Perjanjikan	Selesai
7.	Publikasikan dokumen LAKIP 2024 pada website OPD dan PPID	Mempublikasikan Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja	Selesai
8.	Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi LAKIP 2023 dan 2024 sehingga akuntabilitas kinerja internal dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja tahun berikutnya.	Menggunakan Hasil Evaluasi Akip untuk Perbaikan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan mendukung Efektivitas Kinerja	Selesai

Sumber: Kecamatan Wotu

E. Budaya Kerja Mempengaruhi Pencapaian Organisasi

Budaya kerja merupakan cerminan nilai, sikap, dan perilaku aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Budaya kerja yang baik akan membentuk lingkungan kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, budaya kerja yang positif menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas.

Pencapaian kinerja yang baik berpengaruh signifikan terhadap pembentukan dan penguatan budaya kerja organisasi. Kinerja yang tercapai sesuai target akan menumbuhkan semangat kerja, motivasi, serta rasa memiliki (sense of belonging) terhadap organisasi. Sebaliknya, capaian kinerja yang belum optimal dapat menjadi refleksi bagi organisasi untuk melakukan evaluasi terhadap disiplin, pola kerja, dan efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, konsistensi pencapaian kinerja menjadi faktor penting dalam menjaga budaya kerja yang produktif dan adaptif.

Dalam upaya memperkuat budaya kerja dan meningkatkan pencapaian kinerja, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu menginternalisasi nilai-nilai dasar BerAKHLAK sebagai panduan perilaku kerja, yaitu: Berorientasi Pelayanan

(memberikan pelayanan cepat, tepat, dan solutif), Akuntabel (bertanggung jawab dan transparan), Kompeten (selalu meningkatkan kapasitas diri), Harmonis (membangun kerja sama dan menghargai perbedaan), Loyal (setia pada bangsa dan nilai organisasi), Adaptif (terbuka terhadap perubahan dan inovasi), serta Kolaboratif (bekerja sama untuk hasil terbaik). Penerapan nilai-nilai BerAKHLAK secara konsisten akan memperkuat budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi hasil, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

BAB IV

PENUTUP

Kecamatan Wotu telah menetapkan dua sasaran strategis yang selaras dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Wotu 2025–2029. Penetapan sasaran tersebut bertujuan untuk menjamin keselarasan antara tujuan organisasi dengan kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah kecamatan.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wotu Tahun 2025 dalam rangka pencapaian sasaran kinerja pada tahun 2025 di simpulkan sebagai berikut:

- a. Realisasi anggaran berdasarkan anggaran perubahan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.910.422.183 (96,73%) yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 2.194.758.085 (96,31%), Belanja Barang dan Jasa Rp. 680.321.698 dan Belanja Modal Rp. 35.342.300 (94,75%).
- b. Persentase Capaian Kinerja sasaran I dengan indikator Nilai AKIP yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja kecamatan wotu adalah 86,55% atau sebesar 60,59 dari target 70. (Nilai AKIP masih mengacu pada penilaian sementara Triwulan III sebesar 60,59 karena penilaian resmi Tahun 2025 baru dilakukan pada Triwulan I 2026)
- c. Persentase Capaian Kinerja sasaran II dengan indikator Nilai IKM yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja kecamatan wotu adalah 100,17% atau sebesar 80,15 dari target 80.
- d. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja tahun 2025 terhadap beberapa target sasaran Kecamatan Wotu adalah:
 - 1) Belum optimalnya pelaksanaan Evaluasi kinerja di kecamatan Wotu
 - 2) Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan pelaporan kinerja baik data internal maupun eksternal masih sangat terbatas. Terdapat beberapa anggaran kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi
 - 3) Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada di Kecamatan Wotu
- e. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Kecamatan Wotu Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di Kecamatan Wotu
- 2) Memaksimalkan kinerja dan pelayanan dengan sumber daya yang ada
- 3) Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup Kecamatan Wotu
- 4) Mencermati /kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengatisipasi SILPA program diakhir tahun
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia utamanya yang menangani sub bagian perencanaan melalui bimbingan teknis/pelatihan dan pembelajaran mandiri baik melalui artikel-artikel terkait dengan perencanaan maupun melalui media sosial

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Wotu pada periode Laporan ini merupakan hasil dari komitmen, dedikasi, dan kerja sama seluruh jajaran aparatur dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, pembelajaran, dan acuan dalam peningkatan kualitas kinerja Kecamatan Wotu pada periode selanjutnya.

Demikian **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wotu Tahun Anggaran 2025** disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menjadi sarana perbaikan berkelanjutan, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Kecamatan Wotu.

Wotu, 05 Maret 2026
Camat Wotu,



HASIS DAWI, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I